

PERSYARATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (KK, KTP-el, SURAT PINDAH)

PERSYARATAN PENERBITAN KK

1. Surat Pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Bandung, tapi belum memiliki Kartu Keluarga (KK)
 2. Kartu Keluarga lama bagi penduduk yang telah mempunyai Kartu Keluarga tetapi ada perubahan data Kepala Keluarga dan atau anggota keluarga
 3. Akta Perkawinan / Akta Nikah/ Akta Perceraian
 4. Akta Kelahiran / Akta Kematian
 5. Surat Keterangan Ganti Nama (Bagi yang Telah Diganti)
- Bagi Warga Negara Asing (WNA), harus melampirkan
 - KITAP / SSK A/B dari kantor Imigrasi
 - Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)
 - Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) dari kantor imigrasi
 - Surat Keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian

PERSYARATAN PENERBITAN KTP –el BAGI WNI

Setiap penduduk yang telah berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

1. Surat Pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Bandung.
2. Kartu Keluarga (KK)
3. KTP Elektronik lama bagi yang memperbaiki KTP Elektronik
4. Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan
5. Surat keterangan sudah direkam dari petugas operator kecamatan

PERSYARATAN PENERBITAN KTP BAGI ORANG ASING

Untuk Warga Negara Asing (WNA) harus melampirkan

- Passport
- KITAP / SSK A/B dari kantor Imigrasi
- Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) dari kantor imigrasi
- Surat Keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian

PERSYARATAN PENCATATAN PINDAH DATANG KE KABUPATEN BANDUNG

- a. Untuk Warga Negara Indonesia
 1. Surat Keterangan pindah dari daerah asal
 2. KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (KTP lama)
 3. Mengisi Formulir yang disediakan
- b. Untuk Warga Negara Asing harus dilengkapi dengan :
 - KITAS/KITAP
 - Surat Keterangan catatan dari Kepolisian
 - Poto Copy Passport
 - Buku Pengawasan Orang Asing
 - Surat Keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
 - KK dan KTP untuk orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap

PERSYARATAN PENCATATAN PINDAH KELUAR KE KABUPATEN BANDUNG

Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu)tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia meliputi :

1. Surat Keterangan Pindah antar Desa dalam satu Kecamatan
2. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten /Kota
3. Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten Kota dalam satu Provinsi dan luar Provinsi

Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga (KK) Asli
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli
4. Pengantar Pindah antar Kab/Kota yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
5. Surat Keterangan Pindah berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkan dan di gunakan untuk membuat Kartu Keluarga di tempat tujuan.